



P U T U S A N

Nomor : 2731 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SAHERI IDRIS BIN IDRIS ALIAS HERI RAKU, beralamat di
Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, Gang Jaya No. 839, RT. 1,
RW. 1, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Km. 12, Palembang ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I / Pembanding ;

MELAWAN :

H. KEMAS ANWAR ACMAD, beralamat di Jalan Bungaran II,
No. 71, RT. 02, RW. 1, Kelurahan 8, Ulu Palembang ;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Terbanding ;

DAN :

1. NY. RASMANI, beralamat di Jalan Rama Raya, RT. 23, RW. 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Km. 12, Palembang ;
2. RUSDI, beralamat di Jalan Sepakat, RT. 32, RW. 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang ;
3. H.A MUIZ HAMID, beralamat di Jalan Rama IV, RT. 48, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV/
Turut Terbanding II, III, IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I / Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV / Turut Terbanding II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 595 M² yang terletak dahulu di Kenal Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin sekarang dikenal Jalan Rama IV, RT. 39, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang



Lebar, Kota Palembang dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 3896 tanggal 29 Maret 1984 dan Gambar Situasi Nomor : 748 tanggal 22 Maret 1984 ;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas, oleh Penggugat meminta kepada Saudara A. Rivai untuk menunggu dan mengusahakan tanah tersebut dengan menanam tanam tumbuh di atasnya diantaranya ditanam tanaman Ubi ;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2005 Penggugat melihat lokasi tanah milik Penggugat, betapa kagetnya Penggugat melihat tanah Penggugat ternyata ada tukang yang sedang membangun bedeng, kemudian Penggugat bertanya kepada tukang tersebut siapa yang membangun bedeng tersebut, lalu dijawab oleh tukang tersebut, yang menyuruh membangun bedeng tersebut adalah Tergugat I ;
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 April 2005 Penggugat pergi ke rumah Pak Wahab, Ketua RT. 39, Penggugat meminta kepada Pak RT agar melarang Tergugat I untuk membangun bedeng di atas tanah Penggugat ;
5. Bahwa permintaan Penggugat kepada Ketua RT tidak ada realisasinya maka pada tanggal 2 Mei 2005 Penggugat melaporkan kepada Ketua RT dan baru pada tanggal 7 Mei 2005 Penggugat dapat bertemu dan berbicara dengan Tergugat I di rumah pak RT ;
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I tetap ngotot bahwa tanah tersebut milik Tergugat I dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
7. Bahwa Tanah Penggugat tersebut oleh Tergugat I juga dijual kepada :
 1. Tergugat I menjual dua bidang Tanah kepada Tergugat II seluas 160 M² dengan Akta Pengoperan Hak No. 52 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. dan tanah seluas 110 M² dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 26 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. ;



2. Tergugat I menjual satu bidang tanah kepada Tergugat III seluas 150 M² dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 21 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
3. Tergugat I menjual satu bidang tanah kepada Tergugat IV seluas 110 M² dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 25 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin SH., yang saat ini telah berdiri rumah permanen di atasnya ;
8. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan menjual tanah Penggugat dengan menggunakan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. tersebut, maka Penggugat melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian ;
9. Bahwa atas laporan tersebut Tergugat I telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan No. 429/Pid.B/2008/PN.PLG tanggal 2 Juni 2008, dengan amar menghukum Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan menghukum Tergugat I pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan sampai saat ini Tergugat I masih dalam menjalani masa hukuman di Rutan Palembang ;
10. Bahwa karena Tergugat I telah dihukum melakukan pemalsuan surat dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV alas hak tanahnya berasal dari surat yang palsu, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan tidak sah dan tidak berharga secara hukum alas hak para Tergugat yaitu :
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak No. 52 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak (Nomor : 26 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 21 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;



- Akta Pengoperan Hak Nomor : 25 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin SH. ;
- 11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan menjual tanah Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
- 12. Bahwa karena perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar memerintahkan kepada para Tergugat/pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- 13. Bahwa untuk tidak dipindah tangankannya kepada pihak lain objek gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dapat dijalankan terlebih dahulu. walaupun ada Verzet, Banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) terhadap Tanah seluas 598 M² yang terletak dahulu di kenal Desa Alang-alang Lebar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang dikenal Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3896 Gambar Situasi Nomor : 748 Tahun 1984 ;
- 14. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan oleh para Tergugat karena tidak dapat menguasai, mengusahakan maupun menjual tanah tersebut kepada Pihak lain ;
- 15. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tanah Penggugat kepada pihak lain maka mengalami Penggugat mengalami kerugian materil senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) Tanah seluas 598 M² yang terletak dahulu di kenal Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin sekarang dikenal Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3896 Gambar Situasi Nomor : 746 Tahun 1984 ;
3. Menyatakan Tanah seluas 598 M² yang terletak dahulu di Kenal Desa Alang-alang Lebar, Kecamatan Falang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin sekarang dikenal Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3896 Gambar Situasi Nomor : 748 Tahun 1984 adalah milik Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah Milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga secara hukum :
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwarjunaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak No. 52 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 26 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 21 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 25 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 ;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **para Tergugat** mengajukan

Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat karena jugatan Penggugat Keliru dan kabur (absuur libel) mengenai objeknya



sebagai mana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 598 M² yang terletak dahulu di kenal Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang di kenal Jalan Rhama IV RT. 39, RW. 11, Kelurahan/Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 3896 tanggal 29 Maret 1994 dan Gambar Situasi No. 748 Tahun 1984, Tanggal 22 Maret 1984 ;

Bahwa fakta sesungguhnya tanah tersebut milik Tergugat I yang berdasarkan Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan saudara Edy Waluyo yang terletak di RT. 48, RW 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, dengan Pengoperan Hak No. 81 Tanggal 28 Februari 2008 dibuat di hadapan Notaris. Anwar Junaidi, SH dengan luas lebih kurang 494M², adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lebih kurang 19 M² ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnawi (belum sertifikat) lebih kurang 19 M² ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lebih kurang 26 M² ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baso Engge (belum sertifikat) lebih kurang 26 M² ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat keliru dan kabur baik terhadap luasnya maupun batas-batasnya, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 2371K/AG/1988 tertanggal 27 Juli 1988 dimana dalam putusan menyatakan gugatan tidak dapat di terima dikarenakan ukuran yang tersebut di dalam gugatan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586/K/Pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001, berbunyi *"Bila terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah yang sengketa dalam posita dan petitum dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"* ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat 2 (dua) dengan itikad baik Tergugat 2 membeli tanah tersebut dari Tergugat 1 berdasarkan surat jual beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 1 Saheri Idris yang terletak di RT. 48, RW. 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang ;



1. Dengan pengoperan hak No. 52 tanggal 28 Februari 2005 dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. seluas 160 M² ;
2. Dengan pengoperan hak No. 26 tanggal 13 Februari 2007 dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsussin, SH. seluas 110 M² dibayar tunai ;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Eksepsi Tergugat III :

Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat 3 (tiga) dengan itikad baik Tergugat 3 membeli tanah tersebut dari Tergugat I berdasarkan surat jual beli antara Tergugat III dan Tergugat I Saheri Idris yang terletak di RT. 48, RW. 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Palembang ;

Dengan pengoperan hak No. 30 tanggal 21 Maret 2005 dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. seluas 150 M² dibayar tunai ;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Eksepsi Tergugat IV :

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat 4 (empat) dengan itikad baik Tergugat 4 membeli tanah tersebut dari Tergugat 1 berdasarkan surat jual beli antara Tergugat 4 dan Tergugat 1 Saheri Idris yang terletak di RT. 48 RW. 11, Kelurahan Alang-alang Lebar, Palembang ;
- Dengan pengoporan hak No. 25 tanggal 13 Februari 2005 dibuat di hadapan Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. seluas 770 M² yang dibayar tunai ;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.144/PDT.G/2008/PN.PLG., tanggal 27 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah seluas 598 M² yang terletak dahulu dikenal Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikenal Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3896, Gambar Situasi No. 748 tahun 1984 adalah milik Penggugat ;

- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga secara hukum :
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak No. 52 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 26 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 21 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;
 - Akta Pengoperan Hak Nomor : 25 tanggal 13 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, SH. ;
- Menghukum para Tergugat menyerahkan biaya perkara sebesar Rp 1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya No. 17/PDT/2010/PT.PLG., tanggal 14 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 21 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 144/Pdt.G/2008/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II-IV / Turut Terbanding II-IV yang pada tanggal 7 Juni 2010 dan 8 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I / Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa karena pokok dasar yang diterima jaksa proses polisi anak mantu Penggugat lawan saya H. Anwar Ahmat proses yang diterima oleh jaksa penuntut, saya terangkan tanah usaha tersebut dibeli seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), istri Edi Waluyo yang menerima uang tersebut bersurat di Notaris Djunaidi SH., letak tanah di RT. 48, RW 01 yang nama Edi Waluyo beli dari yang bernama Syamsudin dijual kepada saya nama Syaheri Bin Idris ;

- 1) Saya nama Syheri Idris Tergugat I ditangkap malam hari jam 2 malam ditahan di kepolisian Polda tidak lama kemudian melalui sidang di Pengadilan Negri Paiembang surat rekayasa. proses kepolisian dibacakan oleh Jaksa waktu sidang saksi H. Anwar Ahmat berbicara di hadapan Pak Hakim, Aripai menerima uang upah pada Penggugat ditanya Pak Hakim yang nama Aripai mengambil upah merawat tanah menjawab Aripai bersumpah tidak pernah merawat tanah dan menerima upah 1 Rp pun kepada H. Anwar Ahmad ;
- 2) Saksi H. Anwar Ahmat yang nama Ibrahim yang mowasi tanahnya dan tau ditanahnya yang nama Ibrahim menjawab : H. Anwar ada memberitahu Ibrahim minta ditunjuki tanahnya Ibrahim yang tau, Ibrahim menjawab tidak tau tanah H. Anwar maupun tanah kepunyaan Syaheri Idris tanya Pak Hakim siapa yang punya usaha yang membangun jawabnya Syaheri proses polisi maupun keterangan H. Anwar Ahmat sangat-sangat jauh berbeda ;
- 3) H. Anwar Ahmat mendatangkan saksi Syamsuri yang menjual kepada Syamsudin surat yang nama Syamsudin : tidak bertempat ditanah tersebut, saya nama Syaheri Idris berkeberatan karena Tergugat I (satu) Syaheri Idris beli dari Edi Waluyo saya tidak pernah beli dari Syamsuri ;

Saya yang tergugat 1 (satu) ;

- 1) Nama Syaheri menghadirkan saksi-saksi I pertama PPAT notaris Djunaidi, SH. menerangkan Syaheri Idris bersama-sama dengan Edi Waluyo membuat PPAT menjual tanah luas surat 20 M x 30 M seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dikantor PPAT Notaris saya nama Djunaidi, SH. tapi tidak pernah melihat uang pembayarannya / uang



Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tidak melihatnya yang saya terima uang biaya surat Syaheri Idris membayar uang beli tanah kepada Edi Waluyo dan Istrinya ;

- 2) Saya nama Syaheri Idris menghadirkan Edi Waluyo selaku saksi Edi Waluyo hadir, Hakim bertanya kepada Edi Waluyo tanah yang kau dapat dari siapa ;
- 3) Dan saya Saheri melihat Edi Waluyo Jaksa membentak mohon pada Pak Hakim Tergugat I Saheri Idris di dikeluarkan dari ruang sidang : saya nama Syaheri bertanya bagaimana yang kau jawab nama Edi Waluyo ditanya jaksa penuntut Edi Waluyo pernah dan menanda tangani surat-surat proses kepolisian kata Edi, jawab Edi mengangguk / pernah Jaksa penuntut membacakan tuntutan dasar dari proses polisi yang Jaksa dapat inilah surat yang kau tanda tangani terima tidak sambil menjelitkan matanya, Edi Waluyo ketakutan kalau tidak terima akan dipenjarakan kata pak Djaksa namanya Maryadi mengganggu kepala saya dan saya Syaheri Idris tergugat I masuk ruang sidang : ditanya Jaksa H. Anwar Ahmat terima / tidak, jawab H. Anwar Ahmat terima, setelah diselidiki anak sepupu H. Anwar Ahmat Djaksa penuntut tersebut semua orang heran kenapa Jaksa begitu ;

Syaheri Idris Tergugat I ;

- 4) Menghadirkan saksi istri Edi Waluyo yang namanya Bu Mesra Wati Bin Mustopa menerangkan ada menerima uang beli tanah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari penjualan tanah, surat PPAT Notaris Djunaedi, SH. yang saya dapat beli dari Syamsudin dijual kepada Syaheri Idris yang tertera di Surat tersebut nama suaminya Edi Waluyo jaksa bertanya kepada istri Edi Waluyo nama Mesra Wati Bin Mustopa suami mu tukang becak dari mana dapatnya uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dijawab istri Edi Waluyo saya dapat uang dari barang waris dari orang tua saya Mustopah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Pak hakim bertanya kenapa dijual kata Pak Hakim apa keperluan saya mengeluarkan anak saya di rumah sakit selebihnya saya ambil uang muka kredit motor/ terima / tidak Pak H. Anwar Ahmat berkeberatan ;

Saya Syaheri Idris ;

- 5) Menghadirkan saksi Syayutik Bin Suwarna diruang sidang Syayutik Bin Suwama Edi Waluyo diproses : proses ini dikoyakkan oleh polisi (nama Nopiyadi) dan polisi nama Ledi mengeluarkan surat lain memberi Edi



Waluyo uang 50.000 Rp 1 Bua rumah pelunas terletak di Talang Kelapa asalkan Edi Waluyo menandatangani surat proses ini kata polisi Lendi Edi Waluyo menerima uang tersebut Rp 50.000,00 H. Anwar Ahmat berkeberatan ;

Syaheri Idris Tergugat I ;

- 6) Menghadirkan saksi batas tanah yang kubeli dapat beli dari Edi Waluyo saksi yang sebatas nama : Sirman/Engger menerangkan dengan kata-kata sepengetahuan saya sebatas dengan tanah Syaheri Idris sebelah kanan panjang 26 M, tanya Pak Hakim surat sertifikat apa belum, menjawab belum sertifikat, Hakim bagaimana H. Anwar berkeberatan ;

Syaheri Idris tergugat I (satu) ;

- 7) Minta hadirkan kepolisian Polda yang nama Nopiyandi dan Lidi yang memproses Edi Waluyo merekayasa surat-surat proses yang sampai kepengadilan PN Negri Jaksa Penuntut menuntut saya nama Syaheri Idris sampai putusan tidak dihadirkan kepolisian tersebut ;

No. 4 ;

Dituntut oleh jaksa 2 tahun 6 bulan (dua tahun enam bulan) penjara dipotong masa tahanan putus 1 tahun 6 bulan ;

- 1) Anak dari adik saya Syaheri Idris iyalah Narul Asmadi bin Termisi bin Idris melaporkannya Kepolisian Poropos polda, Polisi Nopiyandi dan Liddi dan komandannya Lesrim Ari Totonang, disidang di ruangan untuk umum sidang di Kantor Kapolda Sumsel Palembang ternyata Edi Waluyo dihadirkan bersama istri :

Nama Laskar dihadirkan ;

Nama Sirmah Engger dihadirkan ;

Nama Syayutik dihadirkan ;

Nama Djunaidi, SH dihadirkan ;

Nama Narul Asma dihadirkan ;

Nama Kepolisian Ari Tonang dihadirkan ;

Nama Kepolisian Djamalik dihadirkan ;

Nama Kepolisian Nopiyandi dihadirkan ;

Nama Kepolisian Liddi dihadirkan ;

Semuanya diminta keterangan oleh Bapak Kapolda ;

Atas perbuatan tidak senono kepolisian tersebut saling disalahkan sama-sama polisi mencemarkan nama baik polisi merekayasa keperluan orang



tua / mertua H. Anwar Ahmat proses ini sangat memalukan sungguh melanggar kode etik ;

Di Gelandang di rumah tahanan Polda dimutasi di wilayah ;

Ds : Kabupaten ;

Surat Pelapor terlampir ;

Saya Syaheri Tergugat I kuasa khusus : Misrullani, SH. terlampir ;

Nyonya Rasmini Tergugat Dua ;

Resdi Tergugat Tiga ;

Hadyi Muis Tergugat Empat ;

9) Berita acara pemeriksaan di lapangan RT. 48, Kelurahan Alang-Alang Lebar dilampirkan ;

10) Berita panggilan Kelurahan Alang-Alang Lebar turut diundang BPN ;

11) Nama Amanan sudah dari lapangan tempat tanah yang terpekara H. Anwar Ahmat dialah penunjuk batas surat tanah sertifikat H. Anwar Ahmat, Amanan membuat surat ;

No.5 ;

Keterangan tanah tersebut belum sertifikat tidak mengatakan tanah hak milik/punya H. Anwar Ahmad dan tidak mengatakan tanah punya Syaheri Idris surat keterangan Amanan terlampir keputusan PN Palembang saya nama Syaheri mencari perlengkapan banding belum sempat menyerahkan memori banding putusan menguatkan putusan banding di Pengadilan PN Palembang dilampir sudah putus, putusan ini sepihak ;

Kepolisian Nopiyandi minta diserahkan surat-surat asli Tergugat 1/ 2/ 3, Nyonya Rasmini menyerahkan surat asli kepada kepolisian Nopiyandi dan Kepolisian Lidi ;

12) Muis menyerahkan surat-surat asli kepada kepolisian Nopiyandi dan Kepolisian Leddi, Resdi menyerahkan juga surat-surat asli kepada kepolisian Nopiyandi dan kepolisian Liddi orang tersebut di atas yang dapat beli dari Edi Waluyo, Edi Waluyo dapat beli dari Syamsudin oleh pihak kepolisian tersebut diatas bersama-sama pembeli sama-sama ke notaris PPAT Djunaidi, SH akan membuat proses pembatalan No. 005/NOT / II/2007, dilampirkan pembuatan yang tidak bermusyawarah ini dimasukan dikeputusan PN Palembang ;

Meminta surat keterangan proses pembatalan perbuatan kepolisian Nopiyandi kepolisian nama Leddi anak mantu H. Anwar, sebagaimana terdapat dalam memori ;



Menerangkan bahwa :

- I. Akta Pengoperan Hak Nomor : 1 tanggal 01-09-2004 antara Syamsudin bin Hawalani dengan Edi Waluyo ;
- II. Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28-02-2005 antara Edy Waluyo dengan Saheri Idris ;
- III. Akta Pengoperan Hak Nomor : 52 tanggal 28-2-2005 antara Saheri dengan Rasmani ;

No. 6 ;

- IV. Akta Pengoperan Hak Nomor : 30 tanggal 21-03-2005 antara Saheri dengan Rusdi ;

Adapun akta-akta tersebut di atas sekarang masih dalam proses pembatalan di kantor saya, Notaris di Palembang ;

Demikianlah untuk dimaklumi, agar dapat digunakan seperlunya ;

Kepolisian Sekta Lapan dapat undangan ;

Lurah Alang-alang Lebar dapat undangan ;

Nama Sepijan RT. 48 tidak dapat undangan ;

Tergugat I Syaheri tidak dapat undangan ;

Tergugat 2 Nyonya Rasmini tidak dapat undangan ;

Tergugat 3 Resdi tidak dapat undangan ;

Tergugat 4 tidak dapat undangan ;

Undangan dari BPN Kota Palembang ;

Sampai saat belum dapat berita acara dari BPN Kota Palembang sudah saya tanyakan ;

BPN: yang nama Kahar ;

Nama Syaheri Tergugat I (satu) ;

- 1) Satu saya berkeberatan atas rekayasa proses Kepolisian nama Nopiyandi dan Lidi anak mantu sepupu H. Anwar Ahmat dikirim kejaksaan, saya nama Syaheri menjadi korban ;
Bukti kepolisian tersebut di atas terbukti melanggar kode etik di Polda Palembang Kepolisian tersebut ditahan dimutasi tempat lain surat pelapor terlampir ;
- 2) Saksi H. Anwar Ahmat Aripai dan Irahim di ruangan sidang bersumpah tidak pernah merawat tanah H. Anwar saya nama Syaheri keberatan data surat terlampir ;



- 3) Saksi batas H. Anwar tidak ada karena sekeliling tanah tersebut belum sertifikat Syaheri Tergugat menjadi korban tuntutan Jaksa Pengadilan PN. Palembang surat terlampir ;
- 4) Tanah tersebut kurang ukuran 19 M x 26 M 494 M sedangkan sertifikat H. Anwar 20 M X 30 M 598 M ;

No. 7 ;

Badan Pertanahan Kota Palembang BPN undangan dari H. Anwar Ahmad sampai mengukur tanah tersebut yang terpekara sampai saat ini Kelurahan Kepolisian belum dapat berita acara pemeriksaan dari hasil pengukuran tanah terpekara maupun letak tanah H. Anwar tersebut oleh BPN ;

- 10) Tergugat 1, 2, 3 tidak banding karena akan sama membatalkan surat ke Notaris Tergugat 1, 2, 3 berjanji dengan H. Anwar Ahmat Penggugat sampai ketauan Tergugat 1 Syaheri sama anak Tika ke Notaris memang benar ada H. Anwar Ahmat bersama anaknya menanyakan datang apa belum Rasmini, H. Muis Resdi kata H. Anwar Djunaidi, SH menjawab belum datang ke kantor saya notaris kenapa kata Djunaidi kami sudah jadi sam-sama kekantor Bapak Djunaidi akan membatalkan surat-surat pembelian dengan Syaheri, Pak Djunaidi belum jawab, Tergugat 1 (satu) menjawab tidak bisa membatalkan surat jual beli saya dengan Rasmini, H. Muis Resdi karena saya banding saya Tergugat 1 (satu) banding ;

Maka ini Turut Tergugat tidak banding, semua ini dapat ditemui di kantor Junaidi, SH tidak lama kemudian beberapa menit datanglah H. Anwar Ahmat bersama anaknya yang belum kenal namanya, H. Anwar Ahmat menanyakan datang belum Nyonya Rasmini, H. Muis dan Rudi, kata Pak Djunaidi Notaris katanya belum saya Syaheri Idris berkata dan mohon kepada Pak Djunaidi belum jangan dibatalkan ;

Sebab saya Syaheri Idris banding bukti surat Pak Djunaidi terlampir di berkas ini maka sebab ini nama tersebut di atas menjadi Turut Tergugat 1/2/3 kalau menang tanah tersebut dia yang punya kalau kalah minta penggantian uang, ada apanya dibalik semua ;

Saya banding biaya sudah dibayar lunas saya Tergugat I minta tempo mencari Amanan penunjuk batas surat sertifikat tanah H. Anwar Ahmat yang tidak pernah dihadirkan kepolisian penyelidik maupun Jaksa Penuntut Umum dan saksi batas-batas yang sebatas dengan H. Anwar Ahmat tidak hadir berita acara dari BPN yang dihadiri Kelurahan Alang-alang Lebar maupun kepolisian Sekta Lapan Km 10 1/2 baru dilantik



beberapa hari lalu nama Rone, SH yang dapat undang kelapangan benar sudah diukur oleh BPN Kota Palembang tetapi kami belum menerima surat hasil pengotiman dan BPN Kota Palembang ;

11) Nama Amanan sudah dari lapangan tempat tanah yang terpekara H. Anwar Ahmat dialah penunjuk batas surat tanah sertifikat H. Anwar Ahmat membuat surat H. Anwar Ahmat sudah sertifikat oleh Pengadilan Tinggi, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang ini apa adanya di balik semuanya ;

Syaheri Tergugat I Kasasi MA di Jakarta kalau tidak kehilangan tanah rumah akan digusur oleh H. Anwar Ahmat ;

H. Kemas Anwar Ahmat, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bungaran No. 71, RT 02, RW. 1, Kelurahan 8 Ulu, Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Saiman SH., M. Ridwan SH dan Rizka Fadli, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

-LAWAN-

I. SAHERI IDRIS BIN IDRIS ALIAS HERIRAKU, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Gang Jaya No. 839, RT/ RW. 1, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Km 12 Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya Misrullani Hamdan, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

II. Ny. RASMANI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rama Raya RT. 32, RW.1, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Km 12 Palembang, untuk selanjutnya disebut Tergugat II ;

III. RUSDI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sepakat, RT. 32, RW. 11, Kelurahan Alang-alang Lebar, Palembang, untuk selanjutnya disebut Tergugat III ;

IV. H.A MUIZ HAMID, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rama IV RT. 48, Kelurahan Alang-alang Lebar, Palembang, selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Tersebut milik Tergugat I dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor : 51 tanggal 28 Februari 2005 yang di buat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH ;

Bahwa Tanah Penggugat tersebut oleh Tergugat I juga dijual kepada :

Tergugat I menjual dua bidang Tanah kepada Tergugat II seluas 160 M² dengan akta Pengoperan Hak No. 52 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat, di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH dan tanah seluas 110 M² dengan Akta Pengoperan Hak No. 26 tanggal 13 Februari 2007 yang Tergugat I menjual satu bidang tanah



kepada Tergugat III seluas 1502 M² Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 21 Maret 2005 yang di buat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH. ;

Tergugat I menjual satu bidang tanah kepada Tergugat IV seluas 110 M² dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 13 Februari 2007 ;

Palembang pada tanggal 16 Desember 2008 dibawah register perkara Nomor : 144/Pdt.G/2008/PN.PLG telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terdapat dalam memori ;

Sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 598 M² yang terletak dahulu di kenal Desa Alang-Alang Lebar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin di lapangan ;

Sekarang dikenal Jalan Rama IV RT. 39, RW. 11 Kelurahan/Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3896 tanggal 29 Maret 1994 dan Gambar Situasi No. 748 Tahun 1984 Tanggal 22 Maret 1984 ;

Letak tanah No. kaplingan No. 23/24 ;

Sedangkan No. Kaplingan Tanah Perkara melihat dipeta Amanan penunjuk batas No. 156/157, maupun Jaksa Penuntut dan surat putusan tidak ada memasuk keterangan tertulis dapat :

Beli dari siapa orang ;

Yang minta ukur siapa orang ;

Penunjuk batas siapa orang ;

Keterangan BPN ;

No. Kaplingan No. berapa ;

Saksi batas ;

Saksi merawat tanah ;

Tanam tumbuhan/rumah ;

Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa disebutkan tertulis ;

Desa Alang-Alang Lebar Marga Talang Kelapa H. Anwar Ahmad mau tidak mau menempatkan surat sertifikat di tanah Tergugat satu / Turut Tergugat 1/2/3 ;

Saya nama Syaheri Idris Tergugat I (satu) ;

Menghadirkan istri Edi Waluyo namanya Mesrawati tidak dimasukkan deliknya di surat keputusan apakah suami istri tidak ada hak sedangkan disumpah di Pengadilan PN saksi-saksi Tergugat I tidak diterima semua melihat dan membuatnya surat-surat tertera di keputusan yang diterima dikabulkan PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang adalah H. Anwar sedangkan saksi-saksi H. Anwar tidak ada yang tertera disurat sertifikat H. Anwar Ahmat tolong melihat di sertifikat H. Anwar Ahmat maupun dikeputusan PN Palembang ada apanya Syaheri Idris Tergugat I (satu) ;

Krisis kepercayaan di PN Palembang maupun di kepolisian Pak Jaksa yang menangani kasus perkara H. Anwar Ahmat ini ;

Saya nama Syaheri Bin Idris mengaharapkan kasasi di MA di Jakarta, Tergugat I yang berdasarkan Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan saudara Edy Waluyo yang terletak di RT. 48, RW. 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, dengan pengoperan bukti-bukti yang ada ;

Hak No. 81 Tanggal 28 Februari 2008 dibuat di hadapan Notaris Anwar Junaidi, SH dengan luas lebih kurang 494 M² adapun batas-batasnya sebagaimana terdapat dalam memori kasasi ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat keliru dan kabur baik terhadap luasnya maupun batas-batasnya, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2371 k/ag/1988 tertanggal 27 Juli 1988 dimana dalam putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan ukuran yang tersebut didalam gugatan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586/K/Pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001, berbunyi "*Bila terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah yang sengketa dalam posita dan petitum dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*";

Syaheri Idris Tergugat satu ;

Melihat dan mendengar berbicara di depan Pak Hakim dan Pak Jaksa mengatakan surat-surat tanah yang jual Syamsudin tidak di tanah yang perkara disitu tidak ada sungai rumbi ;

Setelah saya bebas saya Syaheri Tergugat satu menemui Syamsudin memang benar bertempat di tempat tanah saudara perkara disitu ada sungai namanya sungai Rumbi, Bapak Serman tanah Pak Serman dijualnya dengan Baso Engger batas dengan Edi Waluyo 26 M 19 M berbatas dengan Awi dapat beli dari Syamsudin 19 M jalan 26 M ;

Edi Waluyo benar kata Syamsudin dapat beli dari Syamsudin setelah saya temui orang tersebut Serman / Enggeng maupun suratnya memang benar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Syamsudin saya Tergugat satu menemui Nowawi memang benar saya lihat suratnya dapat beli dari Syamsudin ;

Syamsudin memberi tau saya Syaheri / Syamsuri meletakkan surat-surat ini ditempat tanah Syaheri Idris Pak Syaheri yang dibayar pajak setiap tahun menjual tanah ;

Kepada yang nama Ono dan kepada Bestari Bin Amer kepada Mansit yang dijual Syarasuri saksi H. Anwar menjual tanah saya Syaheri Tergugat satu sekarang ini sedang diurusin memakai surat tanah Notaris asal dapat beli dari si Aan tgl 21 Tahun 2003 saat ini masih dalam pengejaran saya lampirkan foto kopi pajak PBB saya Syaheri Idris : SPPT(NOP) 16.71.080.001.007-0418.0 ;

Nama Syamsuri ini saksi H. Anwar Ahmat ikut juga proses anak mantu H. Anwar Ahmat yang diterima Djaksa sepupu H. Anwar Ahmat yang termasuk di keputusan menyatakan surat Tergugat I palsu melawan hukum sedangkan tidak ada bukti palsu ;

Tanah yang saya dapat beli dari Edi waluyo yang buat surat PPAT Notaris Djunaidi, SH Hak No 51-28 poproan 2005 bukan saya membuat surat notaris PPAT tersebut, berkas tersebut tidak ada KUHAP Pasal 263 surat putusan ada mengatakan surat saja palsu ini benar-benar keterlaluan ;

Dikeputusan melanggar Pasal 266 memberi keterangan palsu saksi stu Syaheri Tergugat satu saksi-saksi saya Syaheri Idris Tergugat satu datang semua, Edi Waluyo dua laki istri serman Notaris Djunaidi yang tertera disurat tidak menyangkut Pasal 266 tidak bohong yang termasuk tuntutan Jaksa maupun putusan PN Palembang apa maksud tujuan proses polisi tuntutan Jaksa putusan-putusan PN Negeri PN Tinggi yang tidak akurat yang tidak manusiawi kepada diri saya Tergugat I menyatakan saya 266 tapi dia yang 266 bohong tetapi dia yang bohong berarti Jaksa tersebut sepupu H. Anwar Ahmat waktu pihak kesatu mengatakan di depan Pak Hakim ini rekayasa proses kepolisian Opiyandi dan Kepolisian Leddi, yang diterima Jaksa penuntut yang telah diputuskan oleh Hakim anak mantu dari Pak H. Anwar Ahmat, putusan PN Palembang disebut di surat putusan mengabulkan gugatan penggugat sita dijamin dan menyerahkan tanah keadaan kosong apakah tidak salah membuat putusan ini, Syaheri Idris memikirkan putusan PN. PLG No. 144/PDT/2008 PN PLG, dan putusan PN tinggi No. 17/PDT /2010 PT PLG. : saya lihat ditimbang akal tidak masuk akal, putusan bulak-balik fakta surat sertifikat dan PBB fakta dibandingkan dengan surat-surat Notaris sertifikat ini kuat, surat-surat kasasi disampaikan kepada MA Agung di Jakarta tanggal 3 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 13 ;

Saksi tidak ada yang tertera disurat H. Anwar Ahmat masih dikatakan kuat sertifikat yang tersebut tidak ada tanam tumbuh sudah 25 tahun masih di katakanacukup kuat sertifikat kurang ukuran masih kuat penunjuk batas sertifikat memberi keterangan yang nama Amanan tanah tersebut belum sertifikat masih kuat di tempat tanah pihak 1 Tergugat 1 (satu) jadi kuat yang buat surat Notaris Junaidi SH. member keterangan di depan Pak Jaksa saya Tergugat melampirkan surat asal H. Anwar desa Sukarami tahun 60 berpindah kedesa Talang Kelapa, berpindah lagi ke Desa Alang-Alang Lebar berpindah-pindah masih dikatakan kuat keterangan BPN tidak ada masih dikatakan kuat, saya katakan di depan sidang ini rekayasa oleh polisi Nama Novianti dan Ledi ini anak mantu H. Anwar Ahmat, Jaksa ini sepupu dia masih mengatakan lebih kuat sertifikat H. Anwar Ahmat ;

Saya Tergugat 1 (satu) mohon perlindungan hukum yang adil atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang maha adil kepada Bapak Mahkamah Agung di Jakarta saya Tergugat 1 tidak terima putusan No. 144 ADP/2008/GN Palembang karena putusan ini sepihak maka sebab ini saya Tergugat 1 bersih keras mengindahkan Yurisprudensi putusan MA .2374 K/AG1988 tertanggal 27 Juli 1988 kalau 1 bukti tidak cocok semua tidak cocok semua yang terkait di surat H. Anwar Ahmat maka ini Tergugat 1 Syaheri Idris kasasi ke Mahkama Agung di Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa objek sengketa tanah dengan SHM No. 3896 tanggal 29 Maret 1984 adalah milik Penggugat yang oleh Tergugat I dijual kepada pihak lain antara lain Tergugat II dst tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa dalam proses jual beli antara Tergugat I dengan Edi Waluyo ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan surat dan telah di pidana 1 tahun dan 6 bulan, berdasarkan putusan No. 429/Pid.B/2008/PN.PLG tanggal 2 Juni 2008;

Bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan sebab tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SAHERI IDRIS BIN IDRIS ALIAS HERI RAKU** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pohonan Kasasi sebagai pihak yang kalah, Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAHERI IDRIS BIN IDRIS ALIAS HERI RAKU** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA.

Biaya - Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000.00
Jumlah	Rp 500.000,00

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)